



P U T U S A N

Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch. Amin Bin Mualim (alm);
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 30 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusun Sombo Blok K/307 Rt 014 Rw 005 Kel. Simolawan, Kec. Simokerto Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025;

Terdakwa didampingi FARIJI, S.H., Dkk., Penasihat Hukum/ Advokat dari "Lembaga Bantuan LACAK " yang beralamat di Jalan Kedungasem No.26, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, berdasarkan penunjukkan dari Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby tertanggal 2 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NOMOR REG. PERK.: Nomor PDM-2435/05/2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. AMIN Bin MUALIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH. AMIN Bin MUALIM (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa **MOCH. AMIN Bin MUALIM (Alm)** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP Nokia N216 warna hitam, Imei 1: 354858085168741 Imei:2 354858085168758

Benda sitaan tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MOCH. AMIN Bin MUALIM (Alm)** pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 pukul yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa atau setidak – tidaknya dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di depan WTC Mall Jalan Plaza Boulevard, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "**membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi DIMAS RAHMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah meminjam 1 (satu) unit HP merk OPPO A60 warna ungu malam milik Saksi MUHAMMAD FAUZI yang dilakukan dengan cara yakni pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, Saksi DIMAS RAHMAT yang mengaku bernama ANDRE, mendatangi Saksi MUHAMMAD FAUZI dirumahnya, yang bertempat di Panjang Jiwo Lebar 31 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya dengan tujuan untuk carter mobil/menyewa mobil disertai sopir, yakni 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan alasan untuk mengambil barang yang bertempat di Krebangan Bhakti RT.01, Kelurahan Krebangan, Kota Surabaya dengan biaya carter mobil sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAUZI sepakat dan menerima penawaran dari Saksi DIMAS RAHMAT;
- Selanjutnya sesampainya Saksi DIMAS RAHMAT dan Saksi MUHAMMAD FAUZI di Krebangan Bhakti RT.01, Kelurahan Krebangan, Kota Surabaya, Saksi DIMAS RAHMAT kemudian meminjam 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam milik Saksi MUHAMMAD FAUZI dengan alasan untuk menelpon ibunya mengabari bahwa HP Saksi DIMAS RAHMAT tertinggal di sepeda motornya, kemudian Saksi MUHAMMAD FAUZI meminjamkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam miliknya kepada Saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS RAHMAT, kemudian Saksi DIMAS RAHMAT keluar dari mobil berjalan menuju Gang Krembangan Bakti RT 01, Kota Surabaya, kemudian pergi meninggalkan Saksi MUHAMMAD FAUZI dengan membawa 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam milik Saksi MUHAMMAD FAUZI, yang mana Saksi DIMAS RAHMAT tidak pernah menghubungi Ibunya menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam milik Saksi. MUHAMMAD FAUZI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merupakan pedagang Handphone bekas yang bertempat di depan WTC Mall Jalan Plaza Boulevard, Kota Surabaya, kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali telah membeli Handphone dari Saksi DIMAS RAHMAT, yang mana seluruh Handphone tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan kondisi Batangan tanpa dusbook dan juga kwitansi pembelian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 10 Maret 2025 pukul yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa bertempat di depan WTC Mall Jalan Plaza Boulevard, Kota Surabaya, Terdakwa dihubungi oleh Saksi DIMAS RAHMAT kemudian menawarkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam, selanjutnya Terdakwa melakukan cek fisik handphone hingga akhirnya terjadi kesepakatan, Terdakwa dengan membeli 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam tanpa adanya kelengkapan dusbook dan juga kwitansi pembelian dari Saksi DIMAS RAHMAT dengan harga yang tidak wajar yakni Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang dibayar secara tunai kepada Saksi DIMAS RAHMAT;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi berhasil menjual kembali 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam tanpa adanya kelengkapan dusbook dan kwitansi pembelian dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saksi MUHAMMAD FAUZI mengalami kerugian Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOCH. AMIN Bin MUALIM (Alm)** pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 pukul yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa atau

Halaman 4 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di depan WTC Mall Jalan Plaza Boulevard, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi DIMAS RAHMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah meminjam 1 (satu) unit HP merk OPPO A60 warna ungu malam milik Saksi MUHAMMAD FAUZI yang dilakukan dengan cara yakni pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, Saksi DIMAS RAHMAT yang mengaku bernama ANDRE, mendatangi Saksi MUHAMMAD FAUZI dirumahnya, yang bertempat di Panjang Jiwo Lebar 31 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya dengan tujuan untuk carter mobil/menyewa mobil disertai sopir, yakni 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan alasan untuk mengambil barang yang bertempat di Krembangan Bhakti RT.01, Kelurahan Krembangan, Kota Surabaya dengan biaya carter mobil sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAUZI sepakat dan menerima penawaran dari Saksi DIMAS RAHMAT;
- Selanjutnya sesampainya Saksi DIMAS RAHMAT dan Saksi MUHAMMAD FAUZI di Krembangan Bhakti RT.01, Kelurahan Krembangan, Kota Surabaya, Saksi DIMAS RAHMAT kemudian meminjam 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam milik Saksi MUHAMMAD FAUZI dengan alasan untuk menelpon Ibunya mengabari bahwa HP Saksi DIMAS RAHMAT tertinggal di sepeda motornya, kemudian Saksi MUHAMMAD FAUZI meminjamkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam miliknya kepada Saksi DIMAS RAHMAT, kemudian Saksi DIMAS RAHMAT keluar dari mobil berjalan menuju Gang Krembangan Bakti RT 01, Kota Surabaya, kemudian pergi meninggalkan Saksi MUHAMMAD FAUZI dengan membawa 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam milik Saksi MUHAMMAD FAUZI. yangmana Saksi DIMAS RAHMAT tidak pernah menghubungi Ibunya menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam milik Saksi. MUHAMMAD FAUZI;

Halaman 5 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merupakan berusaha di bidang Jual beli Handphone bekas yang bertempat di depan WTC Mall Jalan Plaza Boulevard, Kota Surabaya, kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali telah membeli Handphone dari Saksi DIMAS RAHMAT, yang mana seluruh Handphone tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan kondisi Batangan tanpa dusbook dan juga kwitansi pembelian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 10 Maret 2025 pukul yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa bertempat di depan WTC Mall Jalan Plaza Boulevard, Kota Surabaya, Terdakwa dihubungi oleh Saksi DIMAS RAHMAT kemudian menawarkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam, selanjutnya Terdakwa melakukan cek fisik handphone hingga akhirnya terjadi kesepakatan, Terdakwa dengan membeli 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam tanpa adanya kelengkapan dusbook dan juga kwitansi pembelian dari Saksi DIMAS RAHMAT dengan harga yang tidak wajar yakni Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang dibayar secara tunai kepada Saksi DIMAS RAHMAT;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa berhasil menjual kembali 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam tanpa adanya kelengkapan dusbook dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Saksi MUHAMMAD FAUZI mengalami kerugian Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **DIMAS RAHMAT**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada perubahan ;

Halaman 6 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi terkait tindak pidana pertolongan jahat / penadah barang diduga hasil dari kejahatan dari Saksi berupa 1 Unit Handphone Merk OPPO A 60 RAM : 8 GB, ROM : 128 GB, Warna Ungu Malam, IMEI 1 : 865174070517955, IMEI 2 : 865174070517948 milik Muhammad Fauzi yang hilang pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 di depan Toko ADHA Sport Jl. Krembangan bakti RT 01 Kel. Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi telah mengambil 1 Unit Handphone Merk OPPO A 60 RAM Warna Ungu milik Saksi Muhammad Fauzi pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 di depan Toko ADHA Sport Jl. Krembangan bakti RT 01 Kel. Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi telah menjual 1 Unit Handphone Merk OPPO A 60 RAM Warna Ungu kepada Terdakwa dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi pembelian, dusbox, dan kelengkapan lainnya;
- Bahwa saksi menjual 1 Unit Handphone Merk OPPO A 60 RAM Warna Ungu Malam dibawah harga pasaran;
- Bahwa Saksi telah menjual handphone kepada terdakwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sebagian besar Handphone yang saksi jual kepada Terdakwa merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa yang saksi ingat pernah menjual Handphone kepada Terdakwa dengan rincian harga sebagai berikut:
 1. Sekira tanggal 10 April 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A35 warna merah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 2. Sekira tanggal 21 Mei 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Remi C9 warna silver Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 3. Sekira tanggal 05 Juni 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 4. Sekira tanggal 27 Julli 2024 membeli 1 (satu) unit handphone samsung note 9 warna hitam Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 5. Sekira tanggal 06 Agustus 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna biru Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 6. Sekira tanggal 24 September 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Realme A53 warna silver Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 7. Sekira tanggal 07 Oktober 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sekira tanggal 01 November 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo 37 warna silver Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 9. Sekira tanggal 02 Maret 2025 membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 10. Sekira tanggal 10 Maret 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A60 warna ungu malam Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan handphone-handphone tersebut dari hasil pencurian yang saksi lakukan mulai Maret 2024 – Maret 2025 dan 1 (satu) unit handphone Realme A53 warna silver adalah milik saksi pribadi yang saksi jual kepada Terdakwa;
 - Bahwa transaksi penjualan 10 (sepuluh) handphone dengan Terdakwa dilakukan secara tunai;
 - Bahwa saksi menjual 10 (sepuluh) handphone kepada Terdakwa tidak dilengkapi dusbooknya melainkan hanya Batangan;
 - Bahwa Terdakwa tahu jual beli handphone yang benar yaitu melakukan pembelian dengan adanya bukti kwitansi pembelian dan adanya kelengkapan seperti dusbook yang tertera imei sesuai handphone, buku panduan, dan adanya charger.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi **RANDRA REZEKI H**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 18.30 Wib di depan WTC Mall Surabaya Jl. Plaza Boulevard Surabaya, karena diduga telah melakukan tindak pidana membeli barang diduga hasil dari kejahatan berupa 10 (sepuluh) handphone dari Sdr. DIMAS RAHMAT yang diduga dari hasil kejahatan yang dilakukan Sdr. DIMAS RAHMAT Mulai Bulan April 2024 s.d bulan Maret 2025;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira jam 22.00 Wib di ATM BRI Jl. Ikan Kerapu Krembangan Perak Kota Surabaya, Saksi melakukan penangkapan serta melakukan pemeriksaan dan melakukan interogasi terhadap Sdr. DIMAS RAHMAT, Kemudian diperoleh keterangan bahwa benar Sdr. DIMAS RAHMAT tersebut telah melakukan pencurian 10 (sepuluh) handphone dan dijual kembali kepada Terdakwa di depan WTC Mall Surabaya Jl. Plaza Boulevard Surabaya dengan cara menawarkan handphone yang akan dijual, kemudian Sdr. DIMAS RAHMAT mencoba

Halaman 8 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperlihatkan fisik handphone kepada Terdakwa dengan mendatanginya dengan menunjukkan handphone yang akan dijual, lalu Terdakwa melakukan cek fisik dan juga melakukan negosiasi hingga adanya kesepakatan harga kemudian Sdr. DIMAS RAHMAT menerima pembayaran dan handphone diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Dimas Rahmat telah melakukan tindak pidana penipuan dan pencurian 1 Unit Handphone Merk OPPO A 60 RAM Warna Ungu Malam pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 di depan Toko ADHA Sport Jl. Krembangan bakti RT 01 Kel. Krembangan Kota Surabaya milik Saksi Muhammad Fauzi;
- Bahwa Sdr. Dimas Rahmat kemudian menjual 1 Unit Handphone Merk OPPO A 60 RAM Warna Ungu Malam kepada Terdakwa dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Dimas Rahmat menjual 1 Unit Handphone Merk OPPO A 60 RAM Warna Ungu Malam kepada Terdakwa tanpa dilengkapi kwitansi pembelian, dusbook, dan juga kelengkapan lainnya;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli Handphone hasil kejahatan dari Sdr. DIMAS RAHMAT dan berhasil menjual Handphone tersebut kepada beberapa orang yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, yakni uraiannya sebagai berikut:
 1. Sekira tanggal 10 April 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A35 warna merah di beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kondisi tamperglass retak kembali dan dijual kembali seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. Sekira tanggal 21 Mei 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Remi C9 warna silver di beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kondisi mulus dan dijual kembali seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 3. Sekira tanggal 05 Juni 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru di beli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan casing belakang berjamur dan dijual kembali seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Sekira tanggal 27 Juli 2024 membeli 1 (satu) unit handphone samsung note 9 warna hitam di beli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan dengan kondisi LCD pecah dan dijual kembali seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sekira tanggal 06 Agustus 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna biru di beli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dengan kondisi mulus dan dijual kembali seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Sekira tanggal 24 September 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Realme A53 warna silver di beli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi casing berjamur dan dijual kembali seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 7. Sekira tanggal 07 Oktober 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru di beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dengan kondisi tamperglass retak dan dijual kembali seharga Rp 350.000,00 (tiga lima puluh ribu rupiah);
 8. Sekira tanggal 01 November 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo 37 warna silver di beli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan kondisi casing berjamur dan dijual kembali seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 9. Sekira tanggal 02 Maret 2025 membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam di beli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan kondisi LCD retak dan dijual kembali seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 10. Sekira tanggal 10 Maret 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A60 warna ungu malam dibeli seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kondisi mulus dan dijual kembali seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Handphone dari Saksi DIMAS RAHMAT tidak disertai dengan dusbook dan kwitansi pembelian, serta dibeli dengan harga yang murah/ tidak wajar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **VERY SUHENDRY**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 18.30 Wib di depan WTC Mall Surabaya Jl. Plaza Boulevard Surabaya, karena diduga telah melakukan tindak pidana membeli barang diduga hasil dari kejahatan berupa 10 (sepuluh) handphone dari Sdr. DIMAS RAHMAT yang diduga dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang dilakukan Sdr. DIMAS RAHMAT Mulai Bulan April 2024 s.d bulan Maret 2025;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira jam 22.00 Wib di ATM BRI Jl. Ikan Kerapu Krembangan Perak Kota Surabaya, Saksi melakukan penangkapan serta melakukan pemeriksaan dan melakukan interogasi terhadap Sdr. DIMAS RAHMAT, Kemudian diperoleh keterangan bahwa benar Sdr. DIMAS RAHMAT tersebut telah melakukan pencurian 10 (sepuluh) handphone dan dijual kembali kepada Terdakwa di depan WTC Mall Surabaya Jl. Plaza Boulevard Surabaya dengan cara menawarkan handphone yang akan dijual, kemudian Sdr. DIMAS RAHMAT mencoba untuk memperlihatkan fisik handphone kepada Terdakwa dengan mendatangnya dengan menunjukan handphone yang akan dijual, lalu Terdakwa melakukan cek fisik dan juga melakukan negoisasi hingga adanya kesepakatan harga kemudian Sdr. DIMAS RAHMAT menerima pembayaran dan handphone diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Dimas Rahmat telah melakukan tindak pidana penipuan dan pencurian 1 Unit Handphone Merk OPPO A 60 RAM Warna Ungu Malam pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 di depan Toko ADHA Sport Jl. Krembangan bakti RT 01 Kel. Krembangan Kota Surabaya milik Saksi Muhammad Fauzi;
- Bahwa Sdr. Dimas Rahmat kemudian menjual 1 Unit Handphone Merk OPPO A 60 RAM Warna Ungu Malam kepada Terdakwa dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Dimas Rahmat menjual 1 Unit Handphone Merk OPPO A 60 RAM Warna Ungu Malam kepada Terdakwa tanpa dilengkapi kwitansi pembelian, dusbook, dan juga kelengkapan lainnya;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli Handphone hasil kejahatan dari Sdr. DIMAS RAHMAT dan berhasil menjual Handphone tersebut kepada beberapa orang yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, yakni uraiannya sebagai berikut:
 11. Sekira tanggal 10 April 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A35 warna merah di beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kondisi tamperglass retak kembali dan dijual kembali seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 12. Sekira tanggal 21 Mei 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Remi C9 warna silver di beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 11 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan kondisi mulus dan dijual kembali seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
13. Sekira tanggal 05 Juni 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru di beli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan casing belakang berjamur dan dijual kembali seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 14. Sekira tanggal 27 Juli 2024 membeli 1 (satu) unit handphone samsung note 9 warna hitam di beli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan dengan kondisi LCD pecah dan dijual kembali seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 15. Sekira tanggal 06 Agustus 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna biru di beli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dengan kondisi mulus dan dijual kembali seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 16. Sekira tanggal 24 September 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Realme A53 warna silver di beli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi casing berjamur dan dijual kembali seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 17. Sekira tanggal 07 Oktober 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru di beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dengan kondisi tamperglass retak dan dijual kembali seharga Rp 350.000,00 (tiga lima puluh ribu rupiah);
 18. Sekira tanggal 01 November 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo 37 warna silver di beli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan kondisi casing berjamur dan dijual kembali seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 19. Sekira tanggal 02 Maret 2025 membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam di beli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan kondisi LCD retak dan dijual kembali seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 20. Sekira tanggal 10 Maret 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A60 warna ungu malam dibeli seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kondisi mulus dan dijual kembali seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Handphone dari Saksi DIMAS RAHMAT tidak disertai dengan dusbook dan kwitansi pembelian, serta dibeli dengan harga yang murah/ tidak wajar.

Halaman 12 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 18.30 Wib di depan WTC Mall Surabaya Jl. Plaza Boulevard Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap karena telah membeli Handphone dari Saksi DIMAS RAHMAT yang diperoleh dari tindak kejahatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi DIMAS RAHMAT sejak bulan April 2024 yang Terdakwa kenal merupakan orang yang sering menjual handphone kepada Terdakwa di depan WTC Mall Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah membeli Handphone pada hari Senin Tanggal 10 Maret 2025 pukul yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa bertempat di depan WTC Mall Jalan Plaza Boulevard, Kota Surabaya, Terdakwa dihubungi oleh Saksi DIMAS RAHMAT kemudian menawarkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam, selanjutnya Terdakwa melakukan cek fisik handphone hingga akhirnya terjadi kesepakatan, Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam tanpa adanya kelengkapan dusbook dan juga kwitansi pembelian dari Sdr. DIMAS RAHMAT dengan harga yang tidak wajar yakni Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang dibayar secara tunai kepada Sdr. DIMAS RAHMAT;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membeli Handphone kepada Saksi DIMAS RAHMAT, kemudian Terdakwa kepada para pemberi dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sekira tanggal 10 April 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A35 warna merah di beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kondisi tamperglass retak kembali dan dijual kembali seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. Sekira tanggal 21 Mei 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Remi C9 warna silver di beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kondisi mulus dan dijual kembali seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sekira tanggal 05 Juni 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru di beli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan casing belakang berjamur dan dijual kembali seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Sekira tanggal 27 Juli 2024 membeli 1 (satu) unit handphone samsung note 9 warna hitam di beli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan dengan kondisi LCD pecah dan dijual kembali seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. Sekira tanggal 06 Agustus 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna biru di beli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dengan kondisi mulus dan dijual kembali seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Sekira tanggal 24 September 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Realme A53 warna silver di beli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi casing berjamur dan dijual kembali seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 7. Sekira tanggal 07 Oktober 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru di beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dengan kondisi tamperglass retak dan dijual kembali seharga Rp 350.000,00 (tiga lima puluh ribu rupiah);
 8. Sekira tanggal 01 November 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo 37 warna silver di beli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan kondisi casing berjamur dan dijual kembali seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 9. Sekira tanggal 02 Maret 2025 membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam di beli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan kondisi LCD retak dan dijual kembali seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 10. Sekira tanggal 10 Maret 2025 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A60 warna silver di beli seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kondisi mulus dan dijual kembali seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian 10 (sepuluh) handphone kepada Saksi DIMAS RAHMAT dengan cara bahwa Saksi DIMAS RAHMAT melakukan telefon / sms kepada Terdakwa dengan menawarkan handphone yang akan dijual, kemudian Terdakwa mencoba untuk melihat fisik handphone dengan Sdr. DIMAS RAHMAT mendatangi Terdakwa dengan

Halaman 14 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan handphone yang akan dijual, lalu Terdakwa melakukan cek fisik dan melakukan negosiasi hingga adanya kesepakatan harga kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dan handphone Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) handphone kepada Saksi DIMAS RAHMAT tidak ada dusbooknya melainkan hanya batangan;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone kepada Saksi DIMAS RAHMAT hingga sebanyak 10 (sepuluh) kali karena Terdakwa mendapatkan harga murah dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli 10 (sepuluh) handphone yang Terdakwa beli kepada Saksi DIMAS RAHMAT patut diduga hasil dari kejahatan.
- Bahwa Terdakwa tahu jual beli handphone yang benar yaitu melakukan pembelian dengan adanya bukti kwitansi pembelian dan adanya kelengkapasn seperti dusbook yang tertera imei sesuai handphone, buku panduan, adanya charger.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP Nokia N216 warna hitam, Imei 1: 354858085168741
Imei:2 354858085168758

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 18.30 Wib di depan WTC Mall Surabaya Jl. Plaza Boulevard Surabaya karena telah membeli Handphone dari Saksi DIMAS RAHMAT yang diperoleh dari kejahatan;

Halaman 15 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi DIMAS RAHMAT sejak bulan April 2024 yang Terdakwa kenal merupakan orang yang sering menjual handphone kepada Terdakwa di depan WTC Mall Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Handphone pada hari Senin Tanggal 10 Maret 2025 pukul yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa bertempat di depan WTC Mall Jalan Plaza Boulevard, Kota Surabaya, Terdakwa dihubungi oleh Saksi DIMAS RAHMAT kemudian menawarkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam, selanjutnya Terdakwa melakukan cek fisik handphone hingga akhirnya terjadi kesepakatan, Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam tanpa adanya kelengkapan dusbook dan juga kwitansi pembelian dari Sdr. DIMAS RAHMAT dengan harga yang tidak wajar yakni Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang dibayar secara tunai kepada Sdr. DIMAS RAHMAT;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membeli Handphone kepada Saksi DIMAS RAHMAT, kemudian Terdakwa kepada para pemberi dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sekira tanggal 10 April 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A35 warna merah di beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kondisi tamperglass retak kembali dan dijual kembali seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. Sekira tanggal 21 Mei 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Remi C9 warna silver di beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kondisi mulus dan dijual kembali seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 3. Sekira tanggal 05 Juni 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru di beli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan casing belakang berjamur dan dijual kembali seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Sekira tanggal 27 Julli 2024 membeli 1 (satu) unit handphone samsung note 9 warna hitam di beli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan dengan kondisi LCD pecah dan dijual kembali seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. Sekira tanggal 06 Agustus 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna biru di beli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dengan kondisi mulus dan dijual kembali seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby



6. Sekira tanggal 24 September 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Realme A53 warna silver di beli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi casing berjamur dan dijual kembali seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 7. Sekira tanggal 07 Oktober 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru di beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dengan kondisi tamperglass retak dan dijual kembali seharga Rp 350.000,00 (tiga lima puluh ribu rupiah);
 8. Sekira tanggal 01 November 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo 37 warna silver di beli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan kondisi casing berjamur dan dijual kembali seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 9. Sekira tanggal 02 Maret 2025 membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam di beli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan kondisi LCD retak dan dijual kembali seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 10. Sekira tanggal 10 Maret 2025 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A60 warna silver di beli seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kondisi mulus dan dijual kembali seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian 10 (sepuluh) handphone kepada Saksi DIMAS RAHMAT dengan cara bahwa Saksi DIMAS RAHMAT melakukan telefon / sms kepada Terdakwa dengan menawarkan handphone yang akan dijual, kemudian Terdakwa mencoba untuk melihat fisik handphone dengan Sdr. DIMAS RAHMAT mendatangi Terdakwa dengan menunjukan handphone yang akan dijual, lalu Terdakwa melakukan cek fisik dan melakukan negoisasi hingga adanya kesepakatan harga kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dan handphone Terdakwa ambil;
 - Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) handphone kepada Saksi DIMAS RAHMAT tidak ada dusbooknya melainkan hanya batangan;
 - Bahwa Terdakwa membeli handphone kepada Saksi DIMAS RAHMAT hingga sebanyak 10 (sepuluh) kali karena Terdakwa mendapatkan harga murah dan mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui membeli 10 (sepuluh) handphone yang Terdakwa beli kepada Saksi DIMAS RAHMAT patut diduga hasil dari kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa jual beli handphone yang benar yaitu melakukan pembelian dengan adanya bukti kwitansi pembelian dan adanya kelengkapan seperti dusbook yang tertera imei sesuai handphone, buku panduan, adanya charger.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ATAU kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya yaitu dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu beda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MOCH. AMIN Bin MUALIM (Alm) yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 18 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby



Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu beda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" dalam bahasa asingnya "heling" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga standart pada umumnya, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, serta keterangan terdakwa, Terdakwa pernah membeli Handphone pada hari Senin Tanggal 10 Maret 2025 pukul yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa bertempat di depan WTC Mall Jalan Plaza Boulevard, Kota Surabaya, Terdakwa dihubungi oleh Saksi DIMAS RAHMAT kemudian menawarkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam, selanjutnya Terdakwa melakukan cek fisik handphone hingga akhirnya terjadi kesepakatan, Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk OPPO A 60 warna ungu malam tanpa adanya kelengkapan dusbook dan juga kwitansi pembelian dari Sdr. DIMAS RAHMAT dengan harga yang tidak wajar yakni Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang dibayar secara tunai kepada Sdr. DIMAS RAHMAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli Handphone kepada DIMAS RAHMAT kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan rincian : Sekira tanggal 10 April 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A35 warna merah di beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kondisi tamperglass retak kembali dan dijual kembali seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sekira tanggal 21 Mei 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Remi C9 warna silver di beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kondisi mulus dan dijual kembali seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sekira tanggal 05 Juni 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru di beli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan casing belakang berjamur dan dijual kembali seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sekira tanggal 27 Julli 2024 membeli 1 (satu) unit handphone samsung note 9 warna hitam di beli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan dengan kondisi LCD pecah dan dijual kembali seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sekira tanggal 06 Agustus 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna biru di beli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dengan kondisi mulus dan dijual kembali seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Sekira tanggal 24 September 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Realme A53 warna silver di beli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi casing berjamur dan dijual kembali seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Sekira tanggal 07 Oktober 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru di beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dengan kondisi tamperglass retak dan dijual kembali seharga Rp 350.000,00 (tiga lima puluh ribu rupiah), Sekira tanggal 01 November 2024 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo 37 warna silver di beli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan kondisi casing berjamur dan dijual kembali seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sekira tanggal 02 Maret 2025 membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam di beli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan kondisi LCD retak dan dijual kembali seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Sekira tanggal 10 Maret 2025 membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A60 warna silver di beli seharga Rp

Halaman 20 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kondisi mulus dan dijual kembali seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli handphone kepada Saksi DIMAS RAHMAT dengan cara Saksi DIMAS RAHMAT melakukan telefon / sms kepada Terdakwa dengan menawarkan handphone yang akan dijual, kemudian Terdakwa mencoba untuk melihat fisik handphone dengan Sdr. DIMAS RAHMAT mendatangi Terdakwa dengan menunjukan handphone yang akan dijual, lalu Terdakwa melakukan cek fisik dan melakukan negoisasi hingga adanya kesepakatan harga kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dan handphone Terdakwa ambil. Terdakwa membeli handphone kepada Saksi DIMAS RAHMAT hingga sebanyak 10 (sepuluh) kali karena Terdakwa mendapatkan harga murah dan mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui membeli 10 (sepuluh) handphone yang Terdakwa beli kepada Saksi DIMAS RAHMAT patut diduga hasil dari kejahatan oleh karena harga murah dan Terdakwa tahu bahwa jual beli handphone yang benar yaitu melakukan pembelian dengan adanya bukti kwitansi pembelian dan adanya kelengkapan seperti dusbook yang tertera imei sesuai handphone, buku panduan, adanya charger. Sedangkan terdakwa membeli handphone kepada Saksi DIMAS RAHMAT hanya Batangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan/pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa selama persidangan kooperatif, bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga terhadap pembelaan (pledoi) tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan secara inklusif bertalian

Halaman 21 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa;;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) HP Nokia N216 warna hitam, Imei 1: 354858085168741
Imei:2 354858085168758

Merupakan alat/sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. AMIN Bin MUALIM (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ”;

Halaman 22 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. AMIN Bin MUALIM (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP Nokia N216 warna hitam, Imei 1: 354858085168741 Imei:2 354858085168758

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025 oleh kami Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Ida Bagus Made Adi Suputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 23 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2025/PN Sby